



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 13 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2011 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx;

**Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah dinas tempat Tergugat bekerja di Kota Binjai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur xx tahun xx bulan dan xxx, perempuan, umur xx tahun xx bulan;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xxx, perempuan, umur xx tahun xx bulan dan xxx, perempuan, umur x tahun x bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, akibatnya sejak sekitar bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx dan xxx;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena keduanya ingin bercerai;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim Ketua menunjuk Dra. Hj. Rosnah Zaleha, sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx6/Pdt.G/2017/PA.Stb, Tanggal 18 April 2017;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada Tanggal 18 April 2017, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tentang permohonan agar hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Naura Andita Ramadani, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan dan Putri Adelia, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan di tetapkan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban tersebut sebanyak 2 kali persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;

## B. Bukti Saksi

### 1. Saksi pertama.

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat oleh karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011, di rumah saksi di Kecamatan xx, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas tempat Tergugat bekerja di Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017, karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama yakni pergi ke rumah saksi sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi ada tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2016;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling bersuara keras dan saksi melihat muka Penggugat lembam-lembam bekas pukulan Tergugat, yang penyebabnya masalah uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai, saksi datang kerumah orang tua Tergugat, setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi kedua;

- Bahwa Penggugat adalah anak tiri Saksi oleh karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas tempat Tergugat bekerja di Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu, karena saksi ada tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui terjadi sejak sekitar tahun 2016;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling bersuara keras, yang penyebabnya masalah uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan keluarga kedua pihak, di rumah orang tua Tergugat, setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah datang lagi sampai perkara ini diputus;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 09 Mei 2017 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 18 April 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara, selain itu Penggugat menggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Naura Andita Ramadani, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan, dan Putri Adelia, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi setelah persidangan tahap perdamaian Majelis dan mediasi, namun pada tahap perdamaian yang dilakukan oleh Majelis, tergugat mengatakan sikapnya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Oleh karenanya Majelis memandang bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dihubungkan dengan ketidak hadirannya untuk pemeriksaan berikutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang mengakui dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat yaitu ayah kandung dan ibu tiri Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Majelis menilai bahwa saksi-saksi menerangkan apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar secara langsung, saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 tidak pernah rukun, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan keduanya mengetahui penyebabnya tersebut, karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun keluarga sudah pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut satu sama lain tidak bertentangan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi unsur materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg; Dengan demikian keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2011 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja rumah tangga, dan Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017, sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga bermohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Naura Andita Ramadani, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan, dan Putri Adelia, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, namun oleh karena di persidangan Penggugat telah mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten Langkat, ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nurlili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

**Drs. Asman Syarif, M.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H.**

dto.

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Nurleli, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses.	Rp	50.000,00
2.-----	Panggilan	Rp	340.000,00
3.-----	Redaksi	Rp	5.000,00
4.-----	Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 431.000,00**

**(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.